



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Pejabat yang memiliki kemampuan dan integritas serta penguasaan terhadap tugas dan fungsinya, dalam memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap ASN yang telah menduduki Jabatan Administrasi dan akan dipromosikan wajib mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
- b. bahwa pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana huruf (a) diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Pelaksanaan Promosi Jabatan Administrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
13. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah
8. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrator (Eselon IIIA), Jabatan Pengawas (Jabatan Eselon IIIB) dan Jabatan Pelaksana (Eselon IV)
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah uji kompetensi kemampuan ASN terhadap penguasaan Regulasi dan Penguasaan terhadap Tugas dan Fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai SOP yang ditetapkan.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan dan integritas untuk menduduki jabatan Pelaksana Administrasi, Pengawas dan Jabatan Tinggi Pratama yang siap bekerja melayani masyarakat secara baik.
 - b. Menciptakan sistem kerja yang smart dengan memanfaatkan dan menggerakkan seluruh potensi ASN yang berada dalam OPD.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FIT AND PROPER TEST
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 3

- (1) ASN yang telah menduduki Jabatan Administrasi dan atau akan dipromosikan pada Jabatan Adiministratur, jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana Administrasi, wajib mengikuti Uji Kepatutan dan kelayakan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana Fit and Proper Test.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai Sekretaris Daerah dan beberapa Pejabat Pemangku Jabatan Tinggi Pratama sebagai Anggota.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan wewenang Tim Pelaksana Fit and Proper Test

Pasal 4

Tugas dan Wewenang Tim Pelaksana Fit and Proper Test adalah :

1. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan tahapan uji kepatutan dan kelayakan;
2. Mengadakan penilaian administrasi
3. Mengadakan Penilaian uji kepatutan dan kelayakan bagi setiap ASN;
4. Mengadakan pengumuman terhadap uji kepatutan dan kelayakan
5. Melaporkan seluruh tahapan dan hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada bupati;
6. Merekomendasikan ASN yang dinyatakan berhasil dalam Fit and proper test kepada Baperjakat;

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN FIT DAN PROPER TEST

Bagian kesatu
Persyaratan

Pasal 5

Setiap ASN yang akan dipromosikan untuk menduduki Jabatan Administrasi atau yang telah duduk dalam Jabatan Administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan administrasi

1. Mempunyai Pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1)
2. Memiliki Pangkat/Golongan Ruang setara dengan Jabatan yang akan dipromosikan atau memiliki pangkat/golongan ruang toleransi satu tingkat dibawah persyaratan untuk jabatan yang akan didudukinya.
3. Berdomisili tetap di Kabupaten Pulau Morotai yang dibuktikan dengan e-KTP.

b. Persyaratan Kemampuan

1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Mampu membuat makalah tentang Tupoksinya
4. Memiliki kemampuan Management seimbang dengan Pendidikan yang dimiliki S1
5. Memiliki Kemampuan Management seimbang dengan Pangkat dan Golongan serta Jabatan yang dimilikinya;

6. Memiliki kemampuan bekerja secara ulet, tekun dan setia dengan tidak melakukan tindakan menunda pekerjaan yang mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu;
7. Bersedia tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat
8. Bersedia melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8 merupakan materi yang akan dilakukan fit and proper test.

Bagian Kedua Materi Fit and Proper Test

Pasal 7

Pelaksanaan Fit and Proper Test bagi ASN meliputi :

- a. Pengujian kemampuan menguasai Komputer
- b. Pengujian kemampuan membuat makalah bermuatan Tupoksi
- c. Pengusaan Regulasi
- d. Pengujian kemampuan dibidang Tata Naskah Dinas
- e. Pengujian kemampuan menyusun Program
- f. Pengujian kemampuan dibidang Pengelolaan Keuangan

Bagian ketiga Tata Cara Fit and Proper Test

Pasal 8

- (1) Pengujian kemampuan Penggunaan Komputer dilakukan dengan cara ASN diberikan kesempatan untuk mengoperasikan komputer untuk Program Aplikasi Word dan Aplikasi Excel
- (2) Pengujian kemampuan membuat makalah bermuatan tupoksi dengan cara ASN diberikan kesempatan untuk menulis sebuah makalah minimal 5 halaman, yang menggambarkan tentang tupoksi jabatan yang diembannya atau yang dipromosikan.
- (3) Pengujian kemampuan pengusaan regulasi dilakukan dengan cara ASN diminta untuk mengetahui beberapa regulasi dibidang Pemerintahan, Keuangan dan Regulasi dibidang ASN.
- (4) Pengujian kemampuan menguasai Tata Naskah Dinas, dilakukan dengan cara ASN diberikan tugas membuat sebuah surat dinas yang memenuhi standart Tata Naskah dinas Pemerintah Daerah;
- (5) Pengujian kemampuan menyusun program, dilakukan dengan cara ASN diberikan tugas untuk menyusun sebuah program terkait jabatan yang didukinya, menimal 2 program dengan 4 kegiatan disertai indikator Input, Output dan Outcam.
- (6) Pengujian kemampuan menguasai tata kelola keuangan, dilakukan dengan cara ASN diberikan tugas untuk menyusun sebuah pertanggung jawaban atas penggunaan uang daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksaan Fit and Proper Test dilaksanakan secara tertulis dan wawancara.
- (2) Materi Wawancara meliputi Makalah yang dibuat oleh ASN, Regulasi dibidang Pemerintahan, Keuangan dan Undang-Undang tentang ASN.
- (3) Pelaksanaan Fit and proper test secara tertulis untuk semua materi dilaksanakan selama sehari mulai pukul 08.00 – 16.00 wit.
- (4) Pelaksanaan Fit and Proper test secara wawancara untuk semua materi disesuaikan dengan waktu Tim yang melakukan wawancara

Bagian Keempat
Klasifikasi Penilaian dan penentuan kelulusan

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi standart dalam penentuan kelulusan, maka penilaian bagi peserta fit and proper test dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) Sangat buruk : Nilai 5
 - b) Buruk : Nilai 6
 - c) Sedang : Nilai 7
 - d) Baik : Nilai 8
 - e) Sangat Baik : Nilai 9
 - f) Baik sekali : Nilai 10
- (2) ASN yang dinyatakan memenuhi Standart kelulusan dan dapat direkomendasikan kepada Baperjakat adalah ASN yang mampu mendapatkan Nilai 8, 9, dan 10 untuk semua materi pengujian, meliputi:
 - a. Pengujian kemampuan menguasai Komputer
 - b. Pengujian kemampuan membuat makalah bermuatan Tupoksi
 - c. Pengusaan Regulasi
 - d. Pengujian kemampuan dibidang Tata Naskah Dinas
 - e. Pengujian kemampuan menyusun Program
 - f. Pengujian kemampuan dibidang Pengelolaan Keuangan

Bagian kelima
Rekomendasi kelulusan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, Tim Fit and Proper Test menentukan 5 orang ASN untuk direkomendasikan kepada Baperjakat Kabupaten Pulau Morotai
- (2) Baperjakat setelah menerima hasil sebagaimana ayat (1), melakukan Rapat Badan Pertimbangan Pangkat dan dan Jabatan, menentukan 3 (tiga) orang ASN untuk direkomendasikan kepada Bupati;
- (3) Rekomendasi sebagaimana ayat (2), Bupati memutuskan 1 (satu) orang ASN untuk menduduki Jabatan Administrasi;

Pasal 12

- (1) ASN yang tidak mengikuti Fit and Proper Test, walaupun telah menduduki Jabatan Adminsitrasi, akan ditinjau kembali.
- (2) ASN yang telah mengikuti Fit and Proper Test, namun belum berhasil, tidak diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan administrasi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal

BUPATI PULAU MOROTAI,



BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PULAU MOROTAI

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR